



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025**

**KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK
2026**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2025. yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan. sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah. fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan. maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Rantau Badak. Januari 2026

Camat Muara Papalik



FIDRUZAL, SE, MM

Pembina, IV/a

Nip: 19810609 201101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 91.15 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 89.50%.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik 2	
1.4. Tugas dan Fungsi.....	
1.5. Landasan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Indikator Kinerja Utama	20
2.3. Perjanjian Kinerja	22
2.4. Alokasi Anggaran.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ...	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan. Sasaran. strategi dan arah kebijakan	14
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Muara Papalik Tahun 2025.....	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2025	17
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2025.....	20
Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2025 per Program/Kegiatan	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah. dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. maka Kantor Kecamatan Muara Papalik sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Muara Papalik. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif. koordinatif. sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Muara Papalik. maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kantor Kecamatan Muara Papalik selaku unsur pembantu pimpinan. dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. adalah:

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Muara Papalik selama Tahun 2025

Adapun Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik

Kecamatan Muara Papalik merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pada tanggal 14 Juli 2008 telah diresmikan semua Kecamatan Pemekaran dan telah dilakukan pula pengisian formasi staf dan beberapa jabatan struktural yang ada. Oleh karenanya sejak tanggal tersebut di atas Muara Papalik telah resmi secara defenitif menjadi sebuah kecamatan dan telah beroperasi dalam pelayanan masyarakat.

Kedudukan Ibu kota Kecamatan terletak di Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 1 (satu) Kelurahan meliputi wilayah seluas $\pm 33.638\text{Ha}/336,38\text{Km}^2$, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Papalik

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Ulu

Kecamatan Muara Papalik beribu kota di Rantau Badak, dengan suhu terendah berkisar 270 C dan suhu tertinggi 370 C. Jarak antara ibu kota Kecamatan Muara Papalik dengan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat ± 180 kilo meter. Jarak ini dapat ditempuh dalam waktu $\pm 3,5$ Jam melalui jalan darat dengan akses melalui Jalan Nasional dan jalan kabupaten. Desa terjauh yaitu desa Sungai Papau ke ibu kota Kecamatan Muara Papalik dapat ditempuh melalui jalan darat dan Jalan Kabupaten dalam waktu ± 1 jam perjalanan.

Kantor Camat Muara Papalik melakukan pembinaan dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Bidang Kemasyarakatan di dalam wilayah Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan

- bahan penyusunan rencana mutasi. promosi. kepangkatan. cuti. disiplin. pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat. tata naskah dinas. dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian. ketatausahaan. peraturan perundang-undangan. tatalaksana. dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset. dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran. koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan. pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj). Rencana Strategis (Renstra). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan

- pengendalian keuangan. perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai. pengendalian keuangan. pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan. evaluasi. dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan. ketertiban umum. wawasan kebangsaan. perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak. retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;

- g. melakukan pemberian bimbingan. supervisi. fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan. evaluasi. dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan. pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. pemberdayaan perempuan. karang taruna. pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

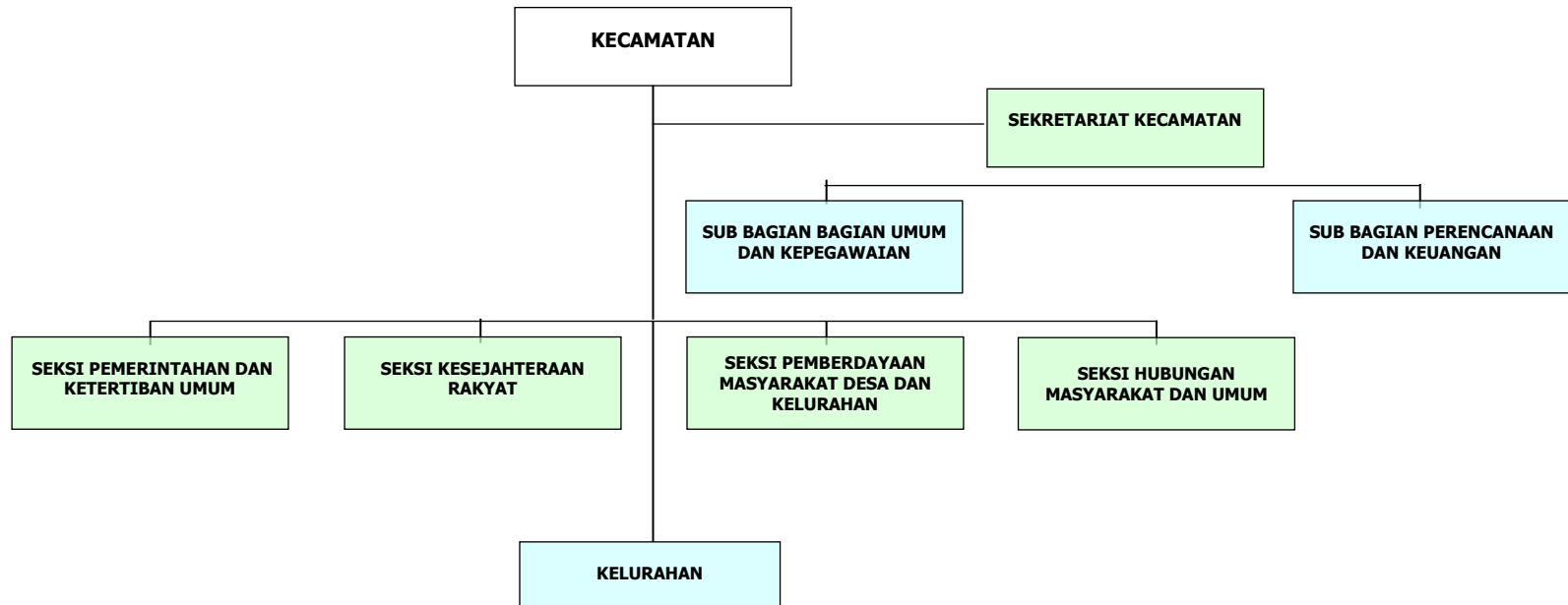
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi

Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

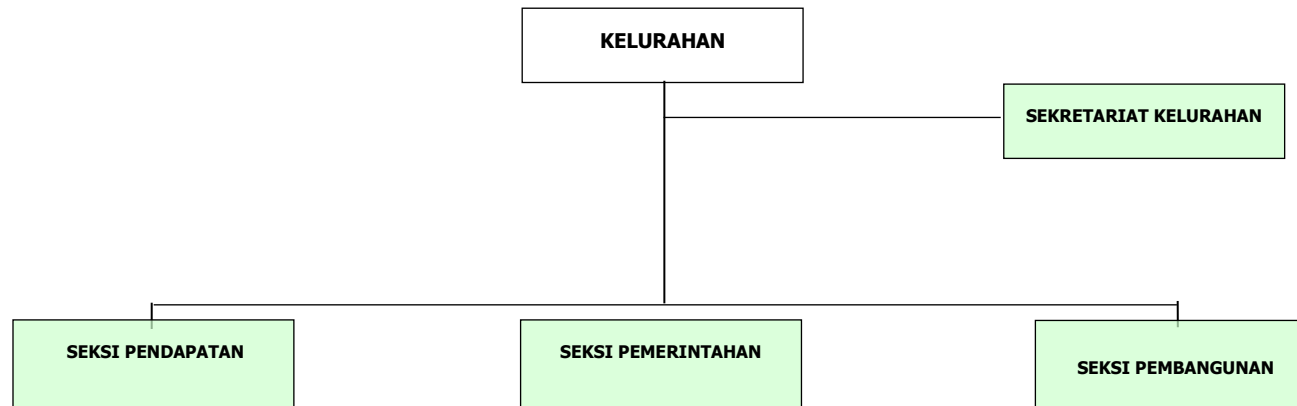
- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis. pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. struktur organisasi Kantor Kecamatan Muara Papalik adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo. Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi. dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. dalam hal ini Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. dan Forum SKPD. Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2025 (Berkualitas. Ekonomi Maju. Religius. Kompetitif. Aman. dan Harmonis)”**.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas. ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman. berilmu. dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram. tertib. dan harmonis.

3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota

Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. maka berdasarkan potensi. peluang. permasalahan yang ada di Kecamatan Muara Papalik maka disusun Visi Kecamatan Muara Papalik yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2025.”**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut. Kecamatan Muara Papalik mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Cipta kondisi sosial yang tentram. tertib. dan harmonis.
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
3. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota

Berdasarkan penjelasan diatas. dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan. Sasaran. dan Indikator

VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2025 (Berkualitas. Ekonomi Maju. Religius. Kompetitif. Aman. dan Harmonis		
MISI : - Meningkatkan kondisi sosial yang tentram, tertib. dan demokratis - Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik - Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota		
Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan public. Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP SKPD

	2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai Rata-rata IDM
Terpenuhinya sarana prasarana di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana Kecamatan	Persentase sarana dan prasarana Kecamatan termanfaatkan dan berfungsi baik
Terwujudnya suasana kehidupan tentram. tertib. dan rukun antar umat beragama. lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas. maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM. menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas. maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya. Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. dan untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Muara Papalik dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2025. dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT MUARA PAPALIK TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
					2025		
1	Terwujudnya tata kelola pemeritntahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegrasi dan adaftif	Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	86,10	Hasil Survey	Camat
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	$\% = \frac{\sum \text{jumlah rekomendasi yang}}{\sum \text{jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
			Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	$\% = \frac{\sum \text{Kegiatan yang difasilitasii}}{\sum \text{Kegiatan yang diminta difailitasi}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\text{Inde} = \frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa per Kecamatan}}{\sum \text{Jumlah Desa}}$	70,46	Hasil Skor Indeks Desa	Camat
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Kertertiban dan}}$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi. misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang. mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Seksi dengan Camat. Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. diatas. Perjanjian kinerja Camat Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. meliputi 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86.10
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%
		2. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2025

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Camat Muara Papalik Tahun 2025. diuraikan menurut alokasi anggaran per Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2025

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.312.732.214
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.749.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.687.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.062.000
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.778.214
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.890.978.214
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.800.000
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.300.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	11.300.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.730.000,
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.121.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.550.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.559.000
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.515.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000

2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	18.795.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.720.000
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.660.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.360.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.645.000
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.645.000
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.645.000
B		
1		
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.345.277.921
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.345.330.775
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	31.328.000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.314.002.775
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	999.947.146
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	778.947.146
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	221.000.000
IV.		
A		
1		
2		
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.710.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.710.000
	Jumlah Belanja	4.682.365.135

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Muara Papalik Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Muara Papalik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,

- misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
 - c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikatorinput, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik

2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan

3 (tiga) sasaran dengan 6 (Enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Analisi Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Muara Papalik Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pelayanan public kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86.10	79.84	92,73%	Survei IAIN
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	70,46	70,46	100%	Data BPS
3.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	Data Kecamatan

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Muara Papalik untuk tahun 2025 terdapat kinerja yang tercapai sesuai target dan ada yang belum mencapai target.

1. Sasaran pertama Meningkatkan Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan public kecamatan, indicator kinerja nya adlah
- Indeks kepuasan konsumen dengan target 86.10 terealisasi 79.84 maka capaian kinerjanya adalah 92,73%. Nilai IKM belum tercapai karena terdapat unsur pelayanan waktu penyelesaian layanan dan sarana dan prasarana yang belum sesuai keinginan masyarakat.

- Nilai Akip OPD dengan target 78,35 terealisasi 62,40 maka capaian kinerjanya adalah 79,64%. Kecamatan Muara Papalik masih berusaha untuk melengkapi dan memperbaiki semua dokumen SAKIP yang diperlukan

- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan target 100% terealisasi 100% maka capaian kinerjanya 100%.

- Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/ stunting yang terealisasi 100% maka capaian kinerjanya 100%
2. Sasaran kedua meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan.indikator kinerja nilai rata-rata indeks desa dengan target 70,46 terealisasi 70, 46 maka capaian kinerja sebesar 100%.
3. Sasaran ketiga meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Indikator kinerja persenpenyelesaian gangguan ketertiban umum melalui kordinasi lintas sector 100% maka capaian kinerjanya 100%.

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	73,79	105	70,50	78,59	111,47	70,90	82,50	116,36	86,10	79.84	92,73
2	Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari table diatas dapat disimpulkan untuk indicator indeks kepuasan masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi nilai AKIP tahun 2025 sebesar 78,25 dengan capaian 62,40, dapat dilihat pada table diatas nilai AKIP kecamatan Muara Papalik belum mengalami peningkatan dan tidak memenuhi target yang dtetapkan tiap tahunnya. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan 100%. Untuk penanganan stunting di kecamatan telah terfasilitasi 100% untuk kegiatan rembug stunting, pelaksanaan rapat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim dan di tahun ini juga sudah dialokasikan dana untuk penanganan stunting di kelurahan dimana dana tersebut diperuntukkan insentif kader posyandu.

Sasaran II. Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Real isasi	%
1	Rata Rata Indeks Desa										70,46	70,46	100

Dari table diatas dapat dilihat sasaran Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan dengan indikator kinerja rata-rata indeks Desa baru pada tahun 2025 ditargetkan dengan target 70,46 dan dapat direalisasikan sebesar 70, 46 dengan tingkat realisasi sebesar 100%.

Tabel Pengukuran Indeks Desa Kecamatan Merlung tahun 2025

No	Nama Desa	Nilai Indeks
1	DUSUN MUDO	71,81
2	INTAN JAYA	64,25
3	BUKIT INDAH	69,76
4	KEMANG MANIS	70,08
5	RANTAU BADAQ LAMO	68,82
6	LIBUK SEBONTAN	75,75
7	SUNGAI PAPAUH	69,29
8	SUNGAI MULUK	72,28
9	PEMATANG BALAM	72,13
	Jumlah	634,17
	Rata-rata Indeks Desa	70,46

Sasaran 3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%
1	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari table diatas dapat dilihat persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sector mencapai 100% dimana setiap adanya laporan laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh Polsek Merlung dan Koramil Merlung maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Muara Papalik

1.4 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di Renstra 2025-2029

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pelayanan public kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	79.84	86,10	92,72%
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	70,46	70,46	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas tingkat kemajuan capaian sasaran strategis dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 79,84 dengan Tingkat kemajuan 92,72% terhadap target akhir Renstra Kecamatan dengan target 86,10, untuk nilai AKIP Tahun 2025 dengan Realisasi 62,40 masih harus meningkatkan capaian kinerja agar dapat mencapai target pada akhir masa Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan Tingkat kemajuan 79,74%, sedangkan untuk Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, persentase Penanganan Kemiskinan/Stunting yang difasilitasi, serta persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui lintas sektor untuk realisasi tahun 2025 mencapai 100% yang nilainya sama dengan target Renstra Kecamatan sebesar 100%

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Standar Nasional

Dikarenakan tidak adanya pembanding Standar Nasional, maka disini kami mencoba menggunakan pembanding realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Kabupaten	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya	Indeks Kepuasan	79.84	83,83	

	Aksesibilitas dan kualitas pelayanan public kecamatan	Masyarakat			
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	70,46		
3.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%		

Dari table diatas dapat dilihat penilaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan sebesar 79, 84 sedangkan nilai IKM Kabupaten sebesar 83,83. Kondisi ini memperlihatkan kepuasan masyarakat terhadap Kecamatan Muara Papalik lebih rendah dari Kepuasan Masyarakat terhadap Kabupaten

1.5 Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Merlung sebagai berikut :

- 1. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasara

Perangkat Daerah Kecamatan Muara Papalik melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif.

- 2. Kegagalan dalam pencapaian sasaran pada tahun 2025 dapat diminimalisir, sehingga program dan kegiatan mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Papalik dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kegagalan adalah :

- 1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Muara Papalik melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan maupun triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- 3. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. Koordinasi baik ditingkat intern maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Papalik

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Muara Papalik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pallangga adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Muara Papalik dalam pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
			Target	Realisasi	Capaian%	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,10	79.84	92,73	17.645.000	13.090.000	74,19	124
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	70,46	70,46	100				
3.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100 %	100 %					

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif < 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja. 1) Indikator Nilai SAKIP untuk tahun 2024 57,23. 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 124% dengan capaian anggaran 100%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 100%

3.6 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 91,15 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Belanja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 4.682.365.135 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.268.185.294 atau 91,15% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 414.179.841 yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai. ditetapkan sebesar Rp. 1.890.978.214 realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.661.693.283 atau 87.87 % atau sisa anggaran sebesar Rp. 229.284.931.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 4 (Empat) Program. 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 2.067.039.775 realisasi per 31 Desember 2025 sebesar 91.10 % atau Rp. 1.883.056.876 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 183.982.899.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 724.347.146 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 723.435.135 atau 99.87% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 912.011.

Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2025 per Program/Kegiatan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.312.732.214		2.065.618.773	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.749.000		28.749.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.687.000	7 Dokumen	10.687.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	18.062.000	14 Laporan	18.062.000	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.976.778.214		1.747.493.283	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.890.978.214	15 orang/bulan	1.661.693.283	87.87
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.800.000	12 Dokumen	85.800.000	100
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.300.000		11.300.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	70 Paket	11.300.000	22 Paket	11.300.000	100
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		151.730.000		148.875.810	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	1.121.000	6 paket	1.121.000	100

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 paket	30.000.000	50 paket	28.800.000	96.00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	14.550.000	12 paket	14.550.000	100
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	2.500.000	5 paket	1.200.000	48.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,000,000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.559.000	12 laporan	100.204.810	99.65
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.000.000		19.159.989	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	20.000.000	1 Unit	19.159.989	95.80
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		77.515.000		71.424.991	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	12 laporan	18.795.000	12 laporan	18.795.000	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	57.720.000	12 laporan	51.629.991	89.45
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		46.660.000		38.615.700	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	45.360.000	9 unit	37.315.700	82.27
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	1.300.000	2 Unit	1.300.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17.645.000		13.090.000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		17.645.000		13.090.000	
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	17.645.000	2 laporan	13.090.000	74.19
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.345.277.921		2.183.476.521	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.345.330.775		1.324.635.375	
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	31.328.000	2 Dokumen	29.900.000	95.44
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1.314.002.775	8 laporan	1.294.735.375	98.53
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		999.947.146		858.841.146	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 unit	778.947.146	2 unit	698.947.146	89,73

2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas	221.000.000,	20 Pokmas	159.894.000	72.35
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		6.710.000		6.000.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6.710.000		6.000.000	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	6.710.000	9 Dokumen	6.000.000	100
4 PROGRAM DAN 23 SUB KEGIATAN			4.682.365.135		4.268.185.294	91.15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Muara Papalik Tahun 2025

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat secara keseluruhan mencapai 91,15%

Kantor Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Papalik Tahun 2025 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Secara umum Kecamatan Muara Papalik telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan. disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya. karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Muara Papalik.

Rantau Badak. Januari 2026

Camat Muara Papalik



FIDRUZAL, SE, MM

Pembina, IV/a

Nip: 19810609 201101 1 001